

SALINAN



## BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 55 TAHUN 2013

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI URUSAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PATI KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota memberikan Pendelegasian Wewenang pemberian Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Pati kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 30);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PATI.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Pati.
3. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban serta pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati.
5. Penanaman modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal, yang dapat berupa Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.
6. Pelayanan Tepadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
10. Standar Operasional Prosedur adalah sesuatu yang dipakai atau sebutan lain sebagai contoh atau dasar yang sah bagi ukuran dalam acara atau yang disebut cara yang harus ditempuh dalam melaksanakan pelayanan perizinan.

## BAB II

### KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan PTPS di bidang penanaman modal oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh KPPT.
- (2) Untuk penyelenggaraan PTPS di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah Daerah kepada Kepala KPPT.
- (3) Pendelegasian wewenang pemberian perizinan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. pendaftaran penanaman modal;
  - b. izin prinsip perluasan penanaman modal;
  - c. izin prinsip perubahan penanaman modal;
  - d. izin usaha perluasan penanaman modal;
  - e. izin usaha penggabungan penanaman modal; dan
  - f. izin usaha perubahan penanaman modal.

- (4) Pendelegasian wewenang pemberian non perizinan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Insentif Daerah; dan
  - b. Layanan Informasi dan layanan pengaduan.

### Pasal 3

- (1) Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kepala KPPT wajib melaksanakan pengelolaan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPT menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
  - b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
  - c. memberikan insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman modal;
  - d. membuat Peta Penanaman Modal di Daerah
  - e. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal dengan memberdayakan badan usaha;
  - f. mempromosikan penanaman modal;
  - g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal daerah melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup pelaksanaan penanaman modal di Daerah; dan
  - h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal di Daerah.

#### Pasal 4

Penerbitan perizinan dan nonperizinan yang diperoleh berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ditandatangani oleh Kepala KPPT atas nama Bupati.

### BAB III

#### PELAPORAN

#### Pasal 5

- (1) Kepala KPPT menyampaikan laporan penyelenggaraan PTSP kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan.

### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 6

Dalam pelaksanaan pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal, Kepala KPPT berkewajiban menerapkan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 13 Desember 2013  
BUPATI PATI,  
Ttd  
HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 13 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,  
Ttd  
DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2013 NOMOR 591

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH. MSi  
Pembina Tingkat I